



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI PRATAMA panggilan RANDI bin YUSRIAL;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Kelurahan Kampung Pondok
Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja (KTP)/ Kuli Pembuatan Batu
Bata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 3 Februari 2024 dan kemudian diperpanjang penangkapan sejak
tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25
Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21
Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan
tanggal 17 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 154/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 31 Juli 2024; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 3) 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah dompet kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;

7) 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di korong Sungai Laban kenagarian Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial menghubungi saksi Hermansyah Putra panggilan Putra bin Syafri (penuntutan terpisah) untuk memesan sabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah semua sabu terjual dan Terdakwa mendapat keuntungan. Kemudian Terdakwa dan saksi Hermansyah Putra sepakat untuk melakukan serah terima sabu di rumah saksi Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri (penuntutan terpisah) yang beralamat di korong Sungai Laban kenagarian Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di rumah saksi Frananda Basri Yanto, lalu Terdakwa, saksi Hermansyah Putra dan saksi Frananda Basri Yanto duduk bertiga di ruang tamu rumah. Saat Terdakwa menanyakan sabu pesannya kepada saksi Hermansyah Putra, saksi Hermansyah Putra mengatakan bahwa sabunya akan diambilkan dulu, lalu saksi Hermansyah Putra keluar dari rumah saksi Frananda Basri Yanto. Sekira pukul 16.30 WIB saksi Hermansyah Putra datang lagi ke rumah saksi Frananda Basri Yanto dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di hadapan saksi Frananda Basri Yanto. Lalu saksi Hermansyah Putra pergi meninggalkan rumah saksi Frananda Basri Yanto. Akan tetapi, Terdakwa dan saksi Frananda Basri Yanto masih duduk berdua di dalam rumah untuk menunggu jika ada orang yang datang untuk membeli sabu kepada Terdakwa dan saksi Frananda Basri Yanto;
- Hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB teman saksi Frananda (panggilan Aguih) mendatangi rumah saksi Frananda Basri Yanto untuk membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Frananda Basri Yanto menyampaikan perihal pesanan sabu panggilan Aguih kepada terdakwa Randi. Selanjutnya, Terdakwa

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebahagian kecil dari 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya diterima dari saksi Hermansyah Putra dan memasukkan ke dalam plastik klip bening dan menyerahkan kepada saksi Frananda Basri Yanto. Kemudian saksi Frananda Basri Yanto menyerahkan sabu tersebut kepada panggilan Aguih dan panggilan Aguih langsung menyerahkan uang pembelian sabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FRANANDA BASRI YANTO. Selanjutnya saksi Frananda Basri Yanto memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Atas penjualan sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira 18.00 WIB, Terdakwa meninggalkan rumah saksi Frananda Basri Yanto dan menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumahnya, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil sabu untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) paket kecil sabu tersebut di dalam tas salempang warna coklat, Terdakwa juga menyimpan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Aguih di dalam tas Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi Frananda Basri Yanto dengan membawa 12 (dua belas) paket sabu dengan tujuan untuk menunggu pembeli sabu jika ada yang datang melakukan transaksi di rumah saksi Frananda Basri Yanto;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB, petugas Kepolisian Polda Sumbar yang telah memperoleh informasi tentang transaksi jual beli sabu yang sering terjadi di dalam rumah saksi Frananda Basri Yanto, kemudian mendatangi rumah saksi Frananda Basri Yanto dan melakukan penggeledahan serta penangkapan Terdakwa dan saksi Frananda Basri Yanto;
- Bahwa terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0099 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 dan UU Nomor 35 Tahun 2009);

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 77/II/023100/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 12 (dua belas) paket butiran kristal bening jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;

Perbuatan terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di korong Sungai Laban kenagarian Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 petugas Kepolisian (saksi Andi Saputra Tanjung dan saksi Benny Sugito) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Korong Sungai Laban kenagarian Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman. Setelah melakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial (penuntutan terpisah) dan saksi Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri (penuntutan terpisah) sering melakukan transaksi jual beli sabu bertempat di rumah saksi Frananda Basri Yanto yang beralamat di korong Sungai Laban kenagarian Kurai Taji kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.55 wib, petugas Kepolisian sampai di depan sebuah rumah yang dicurigai sebagai rumah

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Frananda Basri Yanto kemudian melakukan pengintaian kegiatan yang ada di dalam rumah tersebut. Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 wib, petugas kepolisian langsung memasuki rumah saksi Frananda Basri Yanto dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa Ransi Pratama panggilan Randi bin Yusrial dan saksi Frananda Basri Yanto sedang duduk di dalam rumah bagian belakang. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas salem pang warna coklat yang sedang terdakwa Randi Pratama gunakan di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisikan 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut kertas timah rokok dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah kursi sofa di ruangan tempat saksi Frananda Basri Yanto dan terdakwa Randi Pratama ditangkap;

- Bahwa 12 (dua belas) paket sabu yang ditemukan petugas kepolisian awalnya merupakan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari saksi Hermansyah Putra (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi Frananda. Saksi Hermansyah Putra menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Randi dihadapan saksi Frananda karena keduanya memerlukan tempat yang mereka anggap aman untuk transaksi (yakni rumah saksi Frananda), dengan demikian setiap kali melakukan transaksi saksi Frananda Basri Yanto mengetahuinya. Dan kemudian 1 (satu) paket yang diterima dari saksi Hermansyah Putra tersebut tujuannya untuk dijual kembali oleh Rendi dan saksi Frananda Basri Yanto di rumah saksi Frananda Basri Yanto;
- Sekira pukul 17.30 wib, seorang teman saksi Frananda (panggilan Aguih) datang ke rumah saksi Frananda untuk membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Frananda menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa RENDI. Selanjutnya terdakwa Rendi mengambil sebahagian dari 1 (satu) paket sabu yang diperoleh dari saksi Hermansyah Putra dan memasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening lalu menyerahkan kepada saksi FRANANDA, selanjutnya saksi Frananda langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada panggilan Aguih dan panggilan Aguih memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Frananda kemudian panggilan Aguih meninggalkan rumah saksi Frananda. Kemudian saksi Frananda menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Rendi. Sekira pukul 18.00 wib, terdakwa Rendi meninggalkan rumah saksi Frananda dan pulang ke rumah terdakwa Rendi, sesampainya di rumah terdakwa Rendi langsung membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu. Sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa Rendi kembali ke rumah saksi Frananda dengan membawa 12 (dua belas) paket sabu. Dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 wib, petugas kepolisian Polda Sumbar mendatangi rumah saksi Frananda Basri Yanto dan melakukan penangkapan saksi Frananda Basri Yanto;

- Bahwa perbuatan terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0099 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 77/I/023100/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 12 (dua belas) paket butiran kristal bening jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;

Perbuatan Randi Pratama panggilan Randi bin Yusria sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Saputra Tanjung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto di rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Jarizaldi, kemudian Saksi menemukan barang berupa 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto terhadap paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Saksi Hermansyah Putra, pada saat Saksi Hermansyah Putra menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut masih berbentuk 1 (satu) paket dan Saksi Hermansyah Putra tidak mengetahui keduanya membagi hingga berbentuk menjadi 12 (dua belas) paket dan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto, Terdakwa sebelumnya berada di rumah tersebut dan sekira setengah jam sebelumnya pergi keluar dan berpesan akan kembali. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya menunggu kedatangan Saksi Frananda Basri Yanto;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Saksi Frananda Basri Yanto tersebut Saksi menemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan disaku depan kiri kemeja corak warna hitam-

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



putih-merah yang dikenakan Saksi Frananda Basri Yanto dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk VIVO yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Frananda Basri Yanto terhadap barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Frananda Basri Yanto dan dari Genta Pamungkas pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir lapangan bola Sikabu, Syech Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi Frananda Basri Yanto menerima 3 (tiga) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah paketan dijual oleh Saksi Frananda Basri Yanto;
- Bahwa dari keterangan Saksi Frananda Basri Yanto sudah ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Saksi Frananda Basri Yanto, dan uang hasil penjualannya sudah disetorkan kepada Genta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Frananda Basri Yanto membagi sisa 1 (satu) paket miliknya dirumahnya di Binuang, Kenagarian Saksi Ulakan, Kecamatan Ulakan tapakih, Kabupaten Padang Pariaman menjadi 2 (dua) paket lalu sekira pukul 16.30 WIB, 1 (satu) paket Saksi Hermansyah Putra serahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto dan Terdakwa di rumah Saksi Frananda Basri Yanto. Untuk sisanya sebanyak 1 (satu) paket Saksi Hermansyah Putra membagi menjadi paketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket butiran kristal narkoba jenis sabu dibungkus palstik klip warna bening dengan tujuan supaya mudah dalam menjualnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Hermansyah Putra. Terdakwa meminta paket narkoba jenis sabu untuk ia jualkan kembali seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah dengan kesepakatan uang tersebut dibayar setelah paket tersebut dapat terjual olehnya. Kemudian Saksi Hermansyah Putra mendatangi rumah Terdakwa. Setelah itu keduanya menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto, kemudian dihadapan Saksi Frananda Basri Yanto, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hermansyah Putra paket sabu pesannya

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



dan karena Saksi Hermansyah Putra belum membawa paket sabu tersebut dan meminta Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Kemudian Saksi Hermansyah Putra datang kembali membawa 1 (satu) paket butiran kristal bening sabu dibungkus plastik klip warna bening dan menyerahkan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Frananda Basri Yanto;

- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Benny Sugito, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto di rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Jarizaldi, kemudian Saksi menemukan barang berupa 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto terhadap paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Saksi Hermansyah Putra, pada saat Saksi Hermansyah Putra menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut masih berbentuk 1 (satu) paket dan Saksi Hermansyah Putra tidak mengetahui keduanya membagi hingga berbentuk menjadi 12 (dua belas) paket dan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto, Terdakwa sebelumnya berada



dirumah tersebut dan sekira setengah jam sebelumnya pergi keluar dan berpesan akan kembali. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya menunggu kedatangan Saksi Frananda Basri Yanto;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Frananda Basri Yanto tersebut Saksi menemukan barang berupa 20 (dua puluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan disaku depan kiri kemeja corak warna hitam-putih-merah yang dikenakan Saksi Frananda Basri Yanto dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk VIVO yang ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Frananda Basri Yanto terhadap barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Frananda Basri Yanto dan dari Genta Pamungkas pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir lapangan bola Sikabu, Syech Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi Frananda Basri Yanto menerima 3 (tiga) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah paketan dijual oleh Saksi Frananda Basri Yanto;
- Bahwa dari keterangan Saksi Frananda Basri Yanto sudah ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dijual oleh Saksi Frananda Basri Yanto, dan uang hasil penjualannya sudah disetorkan kepada Genta pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Frananda Basri Yanto membagi sisa 1 (satu) paket miliknya dirumahnya di Binuang, Kenagarian Saksi Ulakan, Kecamatan Ulakan tapakih, Kabupaten Padang Pariaman menjadi 2 (dua) paket lalu sekira pukul 16.30 WIB, 1 (satu) paket Saksi Hermansyah Putra serahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto dan Terdakwa di rumah Saksi Frananda Basri Yanto. Untuk sisanya sebanyak 1 (satu) paket Saksi Hermansyah Putra membagi menjadi paketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket butiran kristal narkotika jenis sabu dibungkus palstik klip warna bening dengan tujuan supaya mudah dalam menjualnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024, Terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Hermansyah Putra. Terdakwa

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



meminta paket narkoba jenis sabu untuk ia jualkan kembali seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah dengan kesepakatan uang tersebut dibayar setelah paket tersebut dapat terjual olehnya. Kemudian Saksi Hermansyah Putra mendatangi rumah Terdakwa. Setelah itu keduanya menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto, kemudian dihadapan Saksi Frananda Basri Yanto, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hermansyah Putra paket sabu pesannya dan karena Saksi Hermansyah Putra belum membawa paket sabu tersebut dan meminta Terdakwa menunggu di rumah tersebut. Kemudian Saksi Hermansyah Putra datang kembali membawa 1 (satu) paket butiran kristal bening sabu dibungkus plastik klip warna bening dan menyerahkan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Frananda Basri Yanto;

- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jarizaldi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Ketua Pemuda Korong Gantiang, bahwa ada beberapa petugas polisi dari Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Frananda Basri Yanto dan petugas polisi tersebut meminta bantu Saksi untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan. Setelah itu Saksi ke rumah Saksi Frananda Basri Yanto dan petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan Saksi Frananda

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Basri Yanto. Sekira pukul 01.15 WIB, petugas Polisi melakukan penangkapan Saksi Hermansyah Putra;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Hermansyah Putra saat penggeledahan tersebut adalah berupa paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan disaku depan kiri kemeja corak warna hitam-putih-merah yang dikenakan Saksi Hermansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Frananda Basri Yanto panggilan Nanda bin Basri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Saksi di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan beberapa menit setelahnya Saksi Hermansyah Putra turut datang. Sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra mengatakan ingin keluar karena ada keperluan dan berjanji akan kembali datang menjemput Terdakwa dikarenakan Terdakwa saat itu meminta untuk diantarkan pulang kerumahnya. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 00.05 WIB, datang beberapa petugas polisi dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui dari siapa Saksi Hermansyah Putra memperoleh paketan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi setelah ia ditangkap dan Saksi dengar dari pengakuannya bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki kenalannya bernama Genta Pamungkas, akan tetapi kapan dan dimana serta berbentuk apa ia peroleh, Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan dan disita petugas polisi dari Saksi dan Terdakwa saat ditangkap berupa 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100 ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna silver merk Iphone 6S adalah milik Terdakwa. Untuk 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa terhadap barang berupa 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Hermansyah Putra pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 16.30 WIB di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Korong Sungai Laban Kenagarian Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman dan saat ia terima Saksi ketahui berbentuk 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut dari Saksi Hermansyah Putra tersebut Saksi tidak ketahui dan setelah ia memperoleh paket tersebut, Saksi ketahui Terdakwa telah ada menjual sebahagian dari 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut kepada laki-laki kenalan Terdakwa yang bernama Aguih. Setelah menjual sebahagian paket tersebut kepada Aguih, Terdakwa membawa paket tersebut ke suatu tempat yang Saksi tidak ketahui untuk membagi paket tersebut menjadi paketan-paketan kecil namun berapa banyak paketan-paketan yang ia buat saat itu, Saksi juga tidak ketahui akan tetapi setelah Saksi dan Terdakwa tertangkap, barulah disitu Saksi ketahui bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membagi paket sabu tersebut menjadi paket-paket berbentuk 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening diterima Terdakwa dari Saksi Hermansyah Putra pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Korong Sungai Laban Kenagarian Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Sekira Jam 17.30 WIB yang mana Saksi dan Terdakwa masih berada di rumah kediaman Saksi, tiba-tiba seorang laki-laki kenalan Saksi bernama Aguih datang kerumah kediaman Saksi dan bertemu dengan Saksi di ruang tamu rumah bermaksud ingin membeli paket narkotika jenis sabu untuk ia gunakan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dikarenakan saat itu Terdakwa masih berada di rumah kediaman Saksi tepatnya di ruang bagian belakang dalam rumah, Saksi langsung menemuinya untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah Saksi sampaikan, Terdakwa langsung membagi atau mengambil sebahagian kecil dari 1 (satu) paket sabu miliknya kedalam sebuah plastik klip serta menyerahkan kepada Saksi. Selanjutnya paket sabu tersebut Saksi bawa ke ruang tamu rumah dan menyerahkan kepada Aguih dan uang hasil penjualan paket sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kediaman Saksi, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dan disita petugas polisi dari dalam tas salempong kulit warna coklat yang dikenakan atau dipakai oleh Terdakwa saat mereka ditangkap, merupakan uang hasil penjualan paket sabu kepada Aguih tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan jual beli paket narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Hermansyah Putra, Saksi dan Saksi Hermansyah Putra telah lebih dulu melakukan hal tersebut yaitu pada akhir tahun 2023 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi Hermansyah Putra telah ada menyerahkan berupa paketan narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 6 (enam) paket kecil yang mana sebanyak 5 (lima) paket untuk Saksi jualkan dan sebanyak 1 (satu)

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sebagai upah untuk Saksi. Saat itu diperoleh hasil penjualan 5 (lima) paket tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya Saksi serahkan kepada Saksi Hermansyah Putra;

- Bahwa cara Saksi menjualkan saat itu yaitu, diawali seorang yang mau membeli paket sabu kepada Saksi, akan Saksi arahkan untuk bertemu dan melakukan transaksi di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Korong Sungai Laban Kenagarian Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Karena hal tersebut, setiap orang yang membutuhkan atau ingin membeli paket sabu, akan langsung mendatangi rumah Saksi tanpa terlebih dahulu melakukan komunikasi. Akan tetapi pada bulan Desember 2023, istri Saksi merasa curiga dengan kegiatan Saksi melakukan praktek jual beli paket narkoba jenis sabu tersebut dan marah-marah kepada Saksi dan Saksi Hermansyah Putra yang saat itu ada di rumah kediaman Saksi. Atas hal tersebut, Saksi Hermansyah Putra merasa tersinggung dan tidak lagi menyerahkan paket sabu yang akan dijual kepada Saksi melainkan kepada Terdakwa, akan tetapi dalam melakukan jual beli paket sabu yang diperoleh dari Saksi Hermansyah Putra tersebut, Terdakwa tetap berada dan melakukan transaksi di rumah kediaman Saksi dikarenakan orang-orang yang biasa mencari atau membeli paket sabu sering datang ke rumah kediaman Saksi dengan kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa, Saksi akan Terdakwa berikan upah berupa paket sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 00.05 WIB, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas polisi dari Polda Sumbar langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa. Saat diamankan tersebut, dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar petugas polisi menemukan dan menyita dari dalam sebuah tas salempang kulit warna coklat yang dikenakan atau dipakai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisikan 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



ditemukan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk Iphone 6S dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dari genggam tangan Saksi. Selain itu turut ditemukan dan disita petugas berupa 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah kursi sofa di ruangan tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Genta Pamungkas berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi Genta Pamungkas dan mengatakan ada narkoba jenis sabu baru masuk, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dipinggir lapangan bola Sikabu, Syech Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi menerima 3 (tiga) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket beratnya 2,5 (dua setengah) gram dan akan dibayar setelah paketan Saksi jual;
- Bahwa setelah memperoleh paketan tersebut, Saksi langsung membawanya ke rumah kediaman Saksi. Sesampainya di rumah Saksi menghubungi Genta Pamungkas (DPO) melalui komunikasi handphone terkait dengan paketan tersebut, Genta Pamungkas (DPO)

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



memberitahukan bahwa paketan tersebut berupa 3 (tiga) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening mana 2 (dua) paket beratnya \pm 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket beratnya \pm 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kesepakatan antara Saksi dan Genta Pamungkas (DPO), harga tersebut akan dibayarkan setelah paketan tersebut dapat Saksi jual kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui komunikasi handphone memberitahukan bahwa ada seorang teman dari Saksi Frananda Basri Yanto memesan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau \pm 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan tersebut dengan pembayaran cash. Atas hal tersebut Saksi menyerahkan kepada Terdakwa berupa paket sabu sebanyak pemesanan tersebut. Pada malam harinya sekira jam 19.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa di rumah kediaman Saksi Frananda Basri Yantoi untuk mengambil uang hasil penjualan paket sabu tersebut sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang diterima, Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, seorang teman Saksi yang bernama Jam menghubungi Saksi melalui komunikasi handphone dan dalam komunikasi tersebut, saat itu Jam memesan paket sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau \pm 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut Terdakwa menjual atau menyerahkan paket sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 5 (lima) gram kepada Jam dengan lokasi transaksi daerah Toboh di pinggir jalan Raya Padang Pariaman dan untuk uang pembelian dilakukan secara transfer BRILink;
- Bahwa kemudian paket narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya \pm 5 (lima) gram dan dari 1 (satu) paket tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah kediaman Saksi, Saksi membaginya menjadi 2 (dua) paket dengan takaran perkiraan sama

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



banyak, salah satu paket Saksi bagi kembali menjadi paketan-paketan kecil sehingga berbentuk 20 (dua puluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan sisa salah satu paketnya Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 16.30 WIB di rumah kediaman Saksi Frananda Basri Yanto yang beralamat di Korong Sungai Laban Kenagarian Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman yang mana gunanya untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto dengan kesepakatan sistem setoran yaitu apabila seluruhnya telah dapat terjual, Terdakwa membayarkan kepada Saksi hasil penjualan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas hal tersebutlah mengapa saat Saksi ditangkap ditemukan pada Saksi barang bukti paketan narkotika jenis sabu berbentuk: 20 (dua puluh) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

- Bahwa untuk seluruh uang hasil penjualan bahagian paket narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya telah Saksi serahkan kepada Genta Pamungkas (DPO) melalui atau secara transfer BRILink;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 3 (tiga) kali Saksi memperoleh paket narkotika jenis sabu dari laki-laki nama Genta Pamungkas (DPO), yang pertama sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana gunanya untuk Saksi jual kembali kepada seorang kenalan Saksi bernama Nas, yang kedua sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada akhir Desember 2023, yang mana gunanya Saksi jual secara enceran/dipecah-pecah berbentuk paketan kecil kepada beberapa orang yang memesan kepada Saksi namun siapa orang-orangnya Saksi tidak ingat lagi. Yang ketiga sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) awal bulan Januari 2024 Saksi menjual kepada seorang laki-laki yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi ketahui bahwa sebelumnya petugas polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 00.05 WIB di dalam rumah kediaman Saksi Frananda Basri

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto yang beralamat di Korong Sungai Laban Kenagarian Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Saat itu petugas polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari kedua berupa 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening. Kepada petugas saat itu Saksi akui benar bahwa paket tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto dari Terdakwa dan saat Saksi serahkan kepada mereka berbentuk berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening akan tetapi kapan dan dimana mereka membagi atau membuat paket tersebut menjadi atau berbentuk 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, Saksi tidak ketahui;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri menggunakan komunikasi handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri berupa paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kembali seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan uang tersebut baru akan Terdakwa bayar setelah paket tersebut dapat Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa kemudian Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri datang sendirian menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri untuk berangkat menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto. Sesampainya di rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi Frananda Basri Yanto. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri apakah ia telah membawa paket sabu pesanan Terdakwa, dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri mengatakan belum membawa paket narkoba sabu pesanan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah tersebut karena ia akan pergi keluar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto pindah duduk dari ruang tamu rumah ke ruang belakang, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri datang kembali sendirian dengan membawa paket narkoba jenis sabu berbentuk 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, setelah Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, kemudian dating Saksi Frananda Basri Yanto menemui Terdakwa lalu memberitahukan bahwa temannya yang bernama Aguih datang untuk memesan dan membeli paket sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan temannya tersebut menunggu di ruang tamu rumahnya, mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening milik Terdakwa

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri, akan tetapi Terdakwa ambil sebagian kecilnya dengan takaran perkiraan saja kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah plastik klip bening, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto;

- Bahwa kemudian Saksi Frananda Basri Yanto langsung membawa paket tersebut ke ruang tamu rumahnya untuk diserahkan kepada teman yang bernama Aguih tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian Saksi Frananda Basri Yanto datang kembali menemui Terdakwa di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, dan Saksi Frananda Basri Yanto menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas salempang coklat yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah Terdakwa selesai membagi paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa menjadi berbentuk 12 (dua belas) paket di kamar mandi rumah orang tua Terdakwa di Kota Pariaman, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa kembali berangkat menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Frananda Basri Yanto dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri mengatakan ingin pergi keluar karena ada keperluan dan berjanji akan kembali datang untuk menjemput Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri untuk diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setekah itu pada pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto sedang duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas polisi dari Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita dari dalam sebuah tas salem pang kulit warna coklat yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisikan 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ditemukan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk Iphone 6S dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dari genggam tangan Saksi Frananda Basri Yanto. Selain itu turut ditemukan dan disita anggota kepolisian tersebut berupa 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah kursi sofa di ruangan tempat Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto duduk, setelah itu Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto serta barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0099 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009);
2. Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 77/I/023100/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 12 (dua belas) paket butiran kristal bening jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa dan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frananda Basri Yanto yang mereka beli dari Saksi Hermansyah Putra dan 20 (dua puluh) paket berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram jadi berat keseluruhan totalnya 4,94 gram Netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;
- 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri awalnya pada

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri menggunakan komunikasi handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri berupa paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kembali seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut baru akan Terdakwa bayar setelah paket tersebut dapat Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa kemudian Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri datang sendirian menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri untuk berangkat menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto. Sesampainya di rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi Frananda Basri Yanto. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri apakah ia telah membawa paket sabu pesanan Terdakwa, dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri mengatakan belum membawa paket narkoba sabu pesanan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah tersebut karena ia akan pergi keluar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto pindah duduk dari ruang tamu rumah ke ruang belakang, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri datang kembali sendirian dengan membawa paket narkoba jenis sabu berbentuk 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, setelah Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, kemudian

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dating Saksi Frananda Basri Yanto menemui Terdakwa lalu memberitahukan bahwa temannya yang bernama Aguih datang untuk memesan dan membeli paket sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan temannya tersebut menunggu di ruang tamu rumahnya, mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri, akan tetapi Terdakwa ambil sebagian kecilnya dengan takaran perkiraan saja kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah plastik klip bening, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto;

- Bahwa kemudian Saksi Frananda Basri Yanto langsung membawa paket tersebut ke ruang tamu rumahnya untuk diserahkan kepada teman yang bernama Aguih tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian Saksi Frananda Basri Yanto datang kembali menemui Terdakwa di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, dan Saksi Frananda Basri Yanto menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas salempang coklat yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah Terdakwa selesai membagi paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa menjadi berbentuk 12 (dua belas) paket di kamar mandi rumah orang tua Terdakwa di Kota Pariaman, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa kembali berangkat menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Frananda Basri Yanto dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri mengatakan ingin pergi keluar karena ada keperluan dan berjanji akan kembali datang untuk menjemput Terdakwa dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri untuk diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto sedang duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas Polisi dari Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto;
- Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita dari dalam sebuah tas salem pang kulit warna coklat yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisikan 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ditemukan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk Iphone 6S dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dari genggam tangan Saksi Frananda Basri Yanto. Selain itu turut ditemukan dan disita anggota kepolisian tersebut berupa 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan di bawah kursi sofa di ruangan tempat Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto duduk, setelah itu Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto serta barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0099 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 77/II/023100/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 12 (dua belas) paket butiran kristal bening jenis sabu dibungkus dengan

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa dan Frananda Basri Yanto yang mereka beli dari Saksi Hermansyah Putra dan 20 (dua puluh) paket berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram jadi berat keseluruhan totalnya 4,94 gram Netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-59/Paria/Enz.2/06/2024 tanggal 18 Juli 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



“Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya”, kemudian yang dimaksud dengan “menjual” adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, selanjutnya yang dimaksud dengan “membeli” adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang”, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima” adalah “menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim”, sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di rumah Saksi Frananda Basri Yanto di Korong Sungai Laban, Kenagarian Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Jam 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri menggunakan komunikasi handphone yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri berupa paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan kembali seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut baru akan Terdakwa bayar setelah paket tersebut dapat Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri datang sendirian menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri untuk berangkat menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto. Sesampainya di rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi Frananda Basri Yanto. Saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri apakah ia telah membawa paket sabu pesanan Terdakwa, dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri mengatakan belum membawa paket narkotika sabu pesanan

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah tersebut karena ia akan pergi keluar untuk mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto pindah duduk dari ruang tamu rumah ke ruang belakang, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri datang kembali sendirian dengan membawa paket narkoba jenis sabu berbentuk 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, setelah Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, kemudian datang Saksi Frananda Basri Yanto menemui Terdakwa lalu memberitahukan bahwa temannya yang bernama Aguih datang untuk memesan dan membeli paket sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan temannya tersebut menunggu di ruang tamu rumahnya, mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri, akan tetapi Terdakwa ambil sebagian kecilnya dengan takaran perkiraan saja kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah plastik klip bening, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Frananda Basri Yanto;
- Bahwa kemudian Saksi Frananda Basri Yanto langsung membawa paket tersebut ke ruang tamu rumahnya untuk diserahkan kepada teman yang bernama Aguih tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian Saksi Frananda Basri Yanto datang kembali menemui Terdakwa di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, dan Saksi Frananda Basri Yanto menyerahkan uang hasil penjualan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa simpan di dalam tas salempang coklat yang Terdakwa kenakan saat itu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah Terdakwa selesai membagi paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa menjadi berbentuk 12 (dua belas) paket di kamar mandi rumah orang tua Terdakwa di Kota Pariaman, sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa kembali berangkat menuju rumah Saksi Frananda Basri Yanto, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Frananda Basri Yanto dan Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri mengatakan ingin pergi keluar karena ada keperluan dan berjanji akan kembali datang untuk menjemput Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Hermansyah Putra Panggilan Putra Bin Syafri untuk diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada pukul 00.05 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto sedang duduk-duduk sambil mengobrol di ruang belakang dalam rumah Saksi Frananda Basri Yanto tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas Polisi dari Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan serta menyita dari dalam sebuah tas salempang kulit warna coklat yang Terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisikan 12 (dua belas) paket butiran kristal bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ditemukan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk Iphone 6S dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dari genggam tangan Saksi Frananda Basri Yanto. Selain itu turut ditemukan dan disita anggota kepolisian tersebut berupa 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di bawah kursi sofa di ruangan tempat Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto duduk, setelah itu Terdakwa dan Saksi Frananda Basri Yanto serta barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0099 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM (Ketua Tim Pengujian) dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin positif (termasuk jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 sesuai Permenkes No.30 tahun 2023 dan UU No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 77/II/023100/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi terhadap 12 (dua belas) paket butiran kristal bening jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa dan Frananda Basri Yanto yang mereka beli dari Saksi Hermansyah Putra dan 20 (dua puluh) paket berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram jadi berat keseluruhan totalnya 4,94 gram Netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa:

- 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru

oleh karena barang tersebut barang yang dilarang peredarannya dan erat hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa dalam tindak pidana narkotika, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;
- 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;

oleh karena barang tersebut barang yang erat hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Randi Pratama panggilan Randi bin Yusrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 12 (dua belas) paket butiran kristal bening yang narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut kertas timah rokok;
 - 5.2. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 5.3. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;
 - 5.4. 1 (satu) buah dompet kain warna biru;Diimuskan;
 - 5.5. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5.6. 1 (satu) unit handphone warna biru merk OPPO beserta kartu SIM 1 terpasang No 082289493536 dan kartu SIM 2 terpasang No. 083895987945;
 - 5.7. 1 (satu) unit handphone warna silver merk iPhone 6S beserta kartu SIM terpasang No 082210468843;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Ramlah Mutiah, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.